



P U T U S A N

Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **JHON SAPUTRA BANGUN**
Tempat lahir : Medan
Umur/tahun lahir : 36 Tahun / 07 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pinus XIV No. 7 Perumnas Simalingkar Kel.
Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Januari 2022;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 5 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa JHON SAPUTRA BANGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pembertan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHON SAPUTRA BANGUN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 kabel tanah merk Voxel kapasitas 1000 fire dan ukuran 0.6 milimeter dengan panjang berkisar 6 meter.
Dikembalikan kepada PT. Telkom Medan.
 - 1 (satu) broti dengan panjang berkisar 1.5 meter.
 - 2 buah pahat yang tertancap di kabel tanah merk Voxel kapasitas 1000 fire dan ukuran 0.6 milimeter.
 - 1 tali tambang dengan panjang berkisar 3 meter.
 - 3 tembilang bergagang kayu.
 - 1 satu buah parang bergagang besi dengan panjang berkisar 70 centimeter.
 - 1 buah gancu.
 - 1 buah sekop bergagang kayu.
 - 1 satu buah cangkul bergagang kayu.
 - 1 buah goni bewarna putih yang berisi 1 buah parang, 1 satu batu asah, 2 buah pahat besi, 1 buah martil.
 - 1 (satu) buah obengDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **JHON SAPUTRA BANGUN** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JHON SAPUTRA BANGUN pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Tembakau Raya Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan IVAN TARIGAN (DPO) sedang menarik kabel tanah milik PT. Telkom kemudian RIHAT (DPO) mengorek lubang untuk mempermudah menarik kabel tanah tersebut, namun tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil mendekati Terdakwa, IVAN TARIGAN (DPO) dan RIHAT (DPO) lalu Terdakwa, IVAN TARIGAN (DPO) dan RIHAT (DPO) melarikan diri namun pada saat Terdakwa lari, Terdakwa jatuh dan masuk kedalam selokan yang berdekatan dengan lokasi tersebut, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan langsung dimasukkan kedalam mobil sementara IVAN TARIGAN (DPO) dan RIHAT (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dibawa ke Polsek Medan Tuntungan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Telkom tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemilik.

Bahwa Terdakwa mengambil kabel tanah milik PT. Telkom tersebut diambil tembaganya untuk dijual dan mendapatkan uang.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Telkom Indonesia TBK Medan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bezisokhi Harefa

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB di Jalan Tembakau Raya Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa kabel tanah sekunder milik PT. TELKOM INDONESIA TBK MEDAN ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tanah sekunder dengan cara menggali tanah dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Panjang Kabel Tanah Sekunder yang diambil terdakwa sepanjang sekitar 5 meter;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Telkom Indonesia Tbk Medan akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 25.000.000 - (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Telkom Indonesia Tbk Medan untuk mengambil barang-barang milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Sucandra Ginting

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB di Jalan Tembakau Raya Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa kabel tanah sekunder milik PT. TELKOM INDONESIA TBK MEDAN ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tanah sekunder dengan cara menggali tanah dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Panjang Kabel Tanah Sekunder yang diambil terdakwa sepanjang sekitar 5 meter;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Telkom Indonesia Tbk Medan akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 25.000.000 - (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Telkom Indonesia Tbk Medan untuk mengambil barang-barang milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa JHON SAPUTRA BANGUN** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan oleh karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB di Jalan Tembakau Raya Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa yang menjadi korban akibat pencurian Terdakwa adalah PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ivan Tarigan dan Rihat;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa kabel tanah sekunder milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ditempat tersebut sudah tiga kali;
- Bahwa peran Terdakwa dan Ivan Tarigan adalah menarik kabel tanah milik Telkom dengan menggunakan tali tambang, sedangkan peran Rihat membuat lobang/mengorek lubang selebar badan orang dewasa ;
- Bahwa Rihat membuat lobang/mengorek lubang selebar badan orang dewasa untuk menemukan letak kabel tanah milik Telkom tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual dan uangnya untuk bermain judi online

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn



– Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Telkom Indonesia Tbk Medan untuk mengambil barang-barang milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;

– Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) broti dengan panjang berkisar 1.5 meter;
- 1 kabel tanah merk Voxel kapasitas 1000 fire dan ukuran 0.6 milimeter dengan panjang berkisar 6 meter;
- 2 buah pahat yang tertancap di kabel tanah merk Voxel kapasitas 1000 fire dan ukuran 0.6 milimeter;
- 1 tali tambang dengan panjang berkisar 3 meter;
- 3 tembilang bergagang kayu;
- 1 satu buah parang bergagang besi dengan panjang berkisar 70 centimeter;
- 1 buah gancu;
- 1 buah sekop bergagang kayu;
- 1 satu buah cangkul bergagang kayu;
- 1 buah goni bewarna putih yang berisi 1 buah parang, 1 satu batu asah, 2 buah pahat besi, 1 buah martil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB di Jalan Tembakau Raya Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa yang menjadi korban akibat pencurian Terdakwa adalah PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ivan Tarigan dan Rihat;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa kabel tanah sekunder milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa menggali tanah di pinggir Jalan Tembakau Raya tersebut, karena kabel telkom tersebut berada dibawah tanah di pinggir jalan , lalu Terdakwa menggali tanah tersebut, kemudian Terdakwa memutuskan atau memotong kabel tersebut agar bisa ditarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam tanah, selanjutnya Terdakwa menariknya dan mengambilnya;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian ditempat tersebut sudah tiga kali;

- Bahwa peran Terdakwa dan Ivan Tarigan adalah menarik kabel tanah milik Telkom dengan menggunakan tali tambang, sedangkan peran Rihat membuat lobang/mengorek lubang selebar badan orang dewasa ;

- Bahwa Rihat membuat lobang/mengorek lubang selebar badan orang dewasa untuk menemukan letak kabel tanah milik Telkom tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual dan uangnya untuk bermain judi online

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Telkom Indonesia Tbk Medan untuk mengambil barang-barang milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **JHON SAPUTRA BANGUN** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melakukan pencurian” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa kabel tanah sekunder milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memilikinya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin ketika mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan pencurian” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Ivan Tarigan dan Rihat (Dpo) mengambil kabel tanah sekunder milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan dengan kerjasama sedemikian rupa secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam hal ini terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kabel tanah sekunder milik PT. Telkom Indonesia Tbk Medan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB di Jalan Tembakau Raya Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Ivan Tarigan dan Rihat (Dpo) dengan cara Terdakwa menggali tanah di pinggir Jalan Tembakau Raya tersebut, karena kabel telkom tersebut berada dibawah tanah di pinggir jalan , lalu Terdakwa menggali tanah tersebut, kemudian Terdakwa memutuskan atau memotong kabel tersebut agar bisa ditarik keluar dari dalam tanah, selanjutnya Terdakwa menariknya dan mengambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat;

Hal- Hal Meringankan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn



- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JHON SAPUTRA BANGUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 kabel tanah merk Voxel kapasitas 1000 fire dan ukuran 0.6 milimeter dengan panjang berkisar 6 meter;**Dikembalikan kepada PT. Telkom Medan**
 - 1 (satu) broti dengan panjang berkisar 1.5 meter
 - 2 buah pahat yang tertancap di kabel tanah merk Voxel kapasitas 1000 fire dan ukuran 0.6 milimeter;
 - 1 tali tambang dengan panjang berkisar 3 meter;
 - 3 tembilang bergagang kayu;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu buah parang bergagang besi dengan panjang berkisar 70 centimeter;
- 1 buah gancu;
- 1 buah sekop bergagang kayu;
- 1 satu buah cangkul bergagang kayu;
- 1 buah goni berwarna putih yang berisi 1 buah parang, 1 satu batu asah, 2 buah pahat besi, 1 buah martil;
- 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 604/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)